

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum karena akibat itu boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Jika dilihat pengertian perbuatan hukum itu terdapat unsur-unsur perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum
2. Perbuatan itu akibatnya di atur oleh hukum
3. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.

Agar perbuatan hukum menjadi legal, maka notaris sebagai satu-satu pejabat negara yang diberi tugas oleh Undang-Undang untuk membuat mengenai segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam suatu akta outentik.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum (*oopenbaar ambtenaar*) yang satu satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan

kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya”.

Pasal 1 tersebut menjelaskan, bahwa tugas pokok notaris ialah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik itu menurut Pasal 1870B.W memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak. Notaris diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak oleh undang-undang, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak yang membutuhkan alat pembuktian, untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha.¹

Untuk membuat akta otentik, notaris dengan kewenangannya mempunyai tanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya dimana akta tersebut menimbulkan pembuktian tertulis dan mempunyai sifat yang outentik terhadap para pihak. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta. Serta memberikan informasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.²

Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan

¹ R. Soegando Notodisojo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV.Rajawali Jakarta,1982, hlm 8.

² Penjelasan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004.

Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, SISMINBAKUM diberlakukan pada:

1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
2. Pengesahan akta pendirian badan hukum yayasan beserta perubahanya
3. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sistem manual (sistem lama) dalam pelayanan jasa hukum khususnya dalam proses pengesahan pendirian PT dinilai sudah tidak mendukung kecepatan, kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum, sehingga perlu diganti dengan baru (sistem komputerisasi dan sistem online).³

Pasal 1868 KUH Perdata menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, juga tidak menjelaskan bahwa dimana pejabat umum yang dimaksud berwenang demikian, sampai dimana batas-batas kewengannya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dikatakan PJN adalah merupakan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris adalah yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.⁴

³ Anny Diharti, (2008). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum melalui Sisminakum (Sistem Administrasi Badan Hukum)* . Tesis Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro: tidak diterbitkan , hlm 112.

⁴ Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., hlm 164.

Untuk melegalkan kegiatan usaha, khususnya dalam pembuatan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum harus dilakukan dengan campur tangan notaris yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dengan demikian akta otentik yang merupakan produk hukum notaris, jadi kepastian hukum yang merupakan cikal bakal keadilan.⁵ Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁶

Seiring dengan perkembangan jaman yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya lama karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana di dalamnya disebutkan bahwa proses penyelesaian badan hukum yang meliputi

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 1.

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2010, hlm. 8.

badan hukum yang di dalamnya meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara online.

Sistem manual berakhir sejak tanggal 30 Juni 2002. Peraturan baru yang dikeluarkan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang dilakukan melalui media elektronik (Online). Perubahan dari sistem manual ke sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran notaris.

Di dalam pelaksanaan SABH online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris. Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya

pengetahuan dan pemahaman tentang SABH, kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam SABH secara online dan kekurangan-kekurangan lainnya. Dalam hal pelaksanaan demikian maka notaris memiliki wewenang untuk melimpahkan tugas pengadministrasian tersebut kepada orang lain pekerjaan yaitu karyawannya. Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data.

Proses pembuatan badan hukum online, sangat berpengaruh terhadap kinerja notaris. Sebagai contoh dalam hal pendaftaran perseroan terbatas (PT) dengan sistem online yang pada intinya sama, dapat dikatakan bahwa pendaftaran perseroan terbatas sistem online terbukti praktis, yang dinilai dari beberapa hal berikut, yaitu:

1. Pendaftaran dengan sistem online lebih praktis karena tidak perlu membawa banyak berkas/file jauh-jauh ke Jakarta dengan resiko hilang atau berkasnya ada yang ketinggalan sehingga harus bolak-balik ke Jakarta.
2. Efisien, karena hemat waktu, karena waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran sampai mendapatkan SK (Surat Keterangan) hanya satu bulan, sedangkan dengan cara manual membutuhkan waktu lama hingga 6 bulan.
3. Tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Kemenkuham untuk melakukan pendaftaran perseoran terbatas, cukup dilakukan di kantor sendiri sehingga hemat biaya, waktu dan tenaga.

4. Transparan, dengan sistem online pendaftaran dilakukan secara terbuka tidak ada yang disembunyikan karena bila ada kesalahan resiko ditanggung oleh notaris sendiri.
5. Meminimalisir atau menghilangkan praktek kolusi yang pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa pendaftaran perseroan terbatas menggunakan sistem online tidak hanya praktis tapi juga lebih cepat, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan dapat meminimalisir atau menghindarkan terjadinya perbuatan atau tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum seperti melakukan kolusi atau pungutan liar.

Kemudian pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 Tentang *Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan*. Pasal 1 Ayat 2 yaitu :

“Sistem administrasi badan hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah Sistem Pelayanan Administrasi Badan Hukum Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Di Rektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum”. SABH merupakan perubahan yang sebelumnya disebut SIMINBAKUM”⁷.

Awalnya SABH dihadirkan guna menggantikan sistem manual dalam prosedur pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang dirasa tidak efisien, namun karena

⁷ Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 1 Ayat 2.

berbagai alasan, maka sistem manual tetap berlaku disamping kehadiran SABH, hal ini tentu saja tidak sejalan dengan peraturan pendahulunya yang menyatakan bahwa sistem manual sudah tidak berlaku lagi. Berlakunya SABH juga bukan tidak menimbulkan persoalan dan kendala dalam penerapannya pada masyarakat, khususnya notaris. Misalnya kurangnya pengetahuan mengenai SABH maupun pengoperasian komputer dan internet sebagai saran pendukungnya. Karena SABH merupakan sistem baru yang memanfaatkan teknologi.

Hal yang sering terjadi adalah notaris memberikan wewenangnya dalam melakukan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas melalui SABH ini kepada orang atau pihak lain, dimana wewenang tersebut adalah milik notaris sebagaimana diatur oleh peraturan Perundang-Undangan, sehingga potensial terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan kaitannya terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang dibuat notaris termasuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang merupakan tanggung jawab notaris.

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris.⁸ tersebut pada intinya bahwa tugas utama seorang notaris adalah membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 1870 KUHPerdara dikatakan bahwa akta otentik memberi perjanjian yang absolut

⁸ Sjaifurahman & Habi Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 2011. CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 7-8.

kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya jabatan notaris adalah pada kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat perangkat atau alat pembuktian yang absolut dan karenanya akta otentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar.

Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha. Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam proses manual tersebut tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karena itu SABH mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain daripada itu SABH juga menciptakan sistem yang transparan, karena dalam website SABH dilengkapi dengan fasilitas atau fitur monitoring untuk memantau sudah sampai dimana proses pengesahan akta Perseroan Terbatas tersebut.⁹

Kehadiran peraturan-peraturan dalam bidang usaha menjadi acuan pelaku usaha dalam berkegiatan dan dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, dimana notaris memiliki peranan yang cukup dominan dalam legalisasi Perseroan Terbatas. Secara spesifik berkenaan dengan pendirian Perseroan Terbatas baik pengesahan pendirian Perseroan Terbatas secara manual maupun melalui SABH untuk meninjau lebih jauh aspek-aspek hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual

⁹ Anny Diharti, *op.cit*, hlm.112.

maupun dengan SABH secara elektronik. Efektivitas hukumnya dalam masyarakat maupun tanggung jawab yang dipikul oleh notaris dalam melaksanakan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Atas dasar uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dalam untuk penulisan skripsi yang berjudul: “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Pengesahan Badan Hukum “On Line” di Kota Pekanbaru dari tahun 2014 s/d 2017.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan masalah penelitian seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang di teliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah yang dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum terhadap proses pelaksanaan badan hukum online oleh Notaris dan atau Notaris pengganti?
2. Sejauhmana tanggung jawab notaris dan/atau terhadap kesalahan dalam proses pelaksanaan badan hukum online?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap proses pelaksanaan badan hukum online oleh Notaris dan/atau Notaris pengganti.

- b. Untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab notaris dan/atau notaris pengganti terhadap kesalahan dalam proses pengesahan badan hukum online.

2. Manfaat penelitian:

Adapun manfaat yang akan diperoleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis
 1. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap proses pelaksanaan badan hukum online oleh Notaris dan/atau notaris pengganti pendirian Badan Hukum online.
 2. Memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris apabila terjadi kesalahan dalam pengesahan pendirian badan hukum online.
- b. Secara Teoritis
 1. Untuk menambah pelajaran di bidang ilmu hukum
 2. Untuk dapat memberikan sumbangan dan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan pengesahan pendirian badan hukum.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Rumawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis, Fungsi notarius (majemuknya notari) ini masih sangat berbeda dengan fungsi, notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat launnya mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan “nota literaria”, yaitu tanda (letter merk atau karakter) yang menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam abad ke-lima dan keenam sebutan notarius (notarii) itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dan raja (kaizer), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.¹⁰

Kepercayaan yang diberikan kepada akta Notaris itu jadi dapat dipersamakan dengan surat-surat (akte-akte) dari *Tabelliones* dari zaman Rumawi kuno, sedangkan pembuktiannya hanya didasarkan atas kesaksian dibawah sumpah, sehingga tidak mempunyai sifat surat (akte) umum (*opennbaar geschrift*) dan arena itu tidak mempunyai sifat otentik.¹¹

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan intansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, untuk membuktikan tertulis. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam perkerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, sekalipun ia harus meninggalkan kantornya, turun ke desa untuk melayani client yang membutuhkan jasanya. Apabila

¹⁰ R. Soegando Notodisoejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV.Rajawali Jakarta,1982, hlm 13.

¹¹ *Ibid*, hlm 13.

dengan demikian banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis, apabila yang bersifat oktentik, maka akan lebih banyak diminta jasa-jasa notaris, juga oleh mereka yang tunduk kepada hukum adat. Sebab alat pembuktian itu tidak semata-mata tergantung pada hukum materil yang kita pakai untuk diterapkan kepada kita, karena yang penting ialah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*rechyszerkerheid*).¹²

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, yang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*.¹³ Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial Person*.¹⁴

Badan hukum (*rechtspersoon, legal persons, persona moralis*) adalah subjek hukum yang pengertian pokoknya yaitu manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁵

¹² *Ibid*, hlm 7.

¹³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Bekasi – Indonesia, tahun 2006, hlm 127.

¹⁴ Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Tahun 2007, hlm 6.

¹⁵ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.19

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, suatu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yakni:¹⁶

1. Adanya harta kekayaan terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang sahamnya;
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan;
3. Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum. Terpenuhiya syarat-syarat materiil tersebut belum menjadikan lembaga tersebut sebagai badan hukum, jika belum terpenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum.

Untuk mengetahui hakikat badan hukum, dalam pengetahuan ilmu hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. Berikut ini dikemukakan 2 (dua) teori yang dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum :

1. Teori kekayaan bertujuan

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 63 Dalam Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009, Hlm 10.

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum namun ada kekayaan (*vergoemen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat dengan tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak peduli manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban Yaitu atas hak harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut. Teori ini juga disebut ajaran *Zweckvermogen*, *destinatarisheorie* atau *leer van het doevergoemen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh *van der heijden* dari Belanda.

2. Teori kekayaan bersama (*propriete collective theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaf (Belanda), kemudian diikuti Star Busman Kranenburg, Paul Scoten dan Apeldoorn.

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek-subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b. Anggota-anggota badan hukum; dan
- c. Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan¹⁷

Ada beberapa badan hukum perdata, antara lain:

1. Perkumpulan

Perkumpulan ialah yang termasuk dalam L.N. 1870-64. Kedudukan badan hukum baru diperoleh setelah diakui oleh Menteri Kehakiman. Pengesahan itu yang

¹⁷ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 31-37.

dilakukan dengan menerima baik anggaran dasar, yang memuat maksud tujuan, asas-asas, lapangan pekerjaan yang aturan-aturan lain bagi perkumpulan itu. Hal pengakuannya hanya akan ditolak, jika ada alasan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Jika ada perubahan atau penggantian pada anggaran dasar yang tadinya telah diterima baik, diharuskan pula ada pengesahan baru. Anggaran dasar yang telah disahkan, demikian pula pengesahan perubahan atau penggantian pada anggaran dasar diumumkan dalam berita negara.¹⁸

Perkumpulan-perkumpulan yang didirikan menurut peraturan umum, tetapi tidak mempunyai kedudukan badan hukum atau yang tidak diakui menurut peraturan ini, perbuatan-perbuatan hukumnya dipandang sebagai perbuatan pribadi para pengurusnya. Hal ini tentunya terhadap pihak ketiga, soal extern, yaitu dengan maksud untuk melindungi pihak ketiga.¹⁹

2. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* (NV) artinya perseroan tanpa nama, yang dimaksud tanpa nama ialah tanpa nama perseorangan yang memasukkan modalnya, yang sebenarnya bentuk tersebut diambil dari bahasa Perancis yang disebut *Societe Anonyme* (SA). Di dalam bahasa Indonesia disebut Perseroan Terbatas diambil dari bahasa Inggris yaitu “Limited” yang artinya

¹⁸ R. Ali Ridho, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm 96.

¹⁹ Ibid, hlm 96.

terbatas atau berhingga, yang dimaksud adalah terbatas pada modal dan kekayaan perusahaan saja tidak termasuk kekayaan pribadi peseronya.²⁰

Namun undang-undang perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) telah memberikan pengertian perseroan terbatas yaitu:

“ Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Selain itu Perseroan Terbatas dapat pula di artikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karena sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenang-kewengannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.²¹

Pengertian-pengertian lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas sebagai berikut:

- a. Suatu manusia semu (*artificial person*) atau badan hukum (*legal entity*) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja (sesuai hukum setempat) hanya terdiri dari 1 (satu) orang anggota saja beserta para ahli warisnya, tetapi yang

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005 hlm 111.

²¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 2.

lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya di mana keberadaannya tetap eksis terlepas dari saling bergantinya para anggota, badan hukum mana dapat berdiri untuk waktu yang tidak terbatas (sesuai hukum setempat) atau berdiri untuk jangka waktu tertentu dan dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan mana dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum yang berlaku.

- b. Suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari baik 1 (satu) orang anggota (jika hukum memungkinkan untuk itu), yakni yang disebut dengan perusahaan 1 (satu) orang (*corporatiaoon sole*) maupun yang terdiri dari sekumpulan atau beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (*corporation aggregate*).
- c. Suatu badan intelektual (*intellektual body*) yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu, yang bernaung di bawah 1 (satu) nama bersama, dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun para anggotanya saling berubah-ubah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), defenisi mengenai perseroan terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasalanya, namun demikian, menurut Sutantyo dan Sumantono, dari pasal 36,40,42, dan 45 KUHD dapat

disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Adapun pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan (RUPS).²²

Demikian pula setelah berlakunya UUPT No.40 tahun 2007, juga tidak di temukan secara tegas didalam pasal-pasalnya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas. Ketentuan pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah

²² Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991 hlm 40.

merupakan badan hukum. Untuk mendapatkan status badan hukum ini pun masih harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Ayat (4) UUPA Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.”

Dari ketentuan dan pendapat di atas, PT adalah suatu organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan Direksi. Sebagai organisasi sudah pasti mempunyai tujuan, pengawasan dilakukan oleh komisaris yang mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketetapan dalam anggaran dasarnya. Oleh Karena itu perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang mempunyai unsur-unsur adanya kekayaan yang terpisah, adanya pemegang saham, dan adanya pengurus.²³

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan perseroan terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.²⁴ Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

²³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, ghalia Indonesia, Jakarta, 2002 hlm 25-26.

²⁴ I.G. Rai widjaya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006, hlm 1.

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁵

3. Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan. Dengan demikian, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai unsur-unsur:

- a. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan.
- b. Mempunyai tujuan tersendiri (tertentu).
- c. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)²⁶

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu sendiri harus yang adil. Dengan demikian, tidak dibenarkan tujuan yang komersil atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus dan wewenang serta kewajiban pengurus.

E. KONSEP OPERASIONAL

²⁵ Lihat pasal 1 angka 3 dan 4 undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁶ R. Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni Bandung, 2004, Hlm 107.

Agar tidak terjadi salah penafsiran pemahaman tentang penelitian ini serta untuk mempermudah pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul sebagai berikut :

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.

Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Notaris adalah pejabat umum (*oepenbaar ambtenaar*) yang satu satunya berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam suatu surat otentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.”

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) aksesi (*accession*) penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

Badan hukum adalah subyek hukum yaitu segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Online yang dimaksud ialah SABH adalah singkatan dari (Sistem Administrasi Badan Hukum). SABH adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses permohonan pengesahan akta pendirian dan permohonan persetujuan dan penerimaan/laporan perubahan anggaran dasar badan hukum, yang dilakukan secara online yang dapat diakses oleh seluruh notaris pada situs <http://www.sisminbakum.com>.

F. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian Empiris/Sosiologis, menggunakan data yang di peroleh langsung dari masyarakatnya dengan cara wawancara., yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian yang

menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulis ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Thamrin S, mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dimana lokasi ini dipilih penulis karena Kota Pekanbaru adalah salah satu Kab/Kota yang jumlah Notarisnya terbanyak SeRiau dan juga penulis berdomisili di Pekanbaru. Sehubungan dengan itu, penulis juga memilih kota Pekanbaru dikarenakan notaris terbanyak menggunakan akses ke SABH (sistem administrasi badan hukum) KEMENKUMHAM terhitung Desember 2016 s/d 2017 dalam mengakses pembuatan Badan Hukum online ke KEMENKUMHAM Republik Indonesia.

3. Populasi Sampel dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (homogen).²⁸ Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diberi

²⁷ Thamrin S, *Metode Penelitian Hukum*, UIR-Pres, Pekanbaru, 1996, hlm. 10.

²⁸ Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, UIR-Pres, Pekanbaru, 2017, hlm 15.

kesimpulanya. Populasi juga berarti kumpulan dari semua elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu riset.²⁹ Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa; orang, benda, atau segala suatu hal yang di dalamnya diperoleh dan/atau dapat memberikan informasi data penelitian.³⁰ Populasi yang dipilih erat kaitanya dengan masalah yang ingin diteliti dengan menggunakan rasio dari seluruh populasi. Adapun yang menjadi populasi adalah notaris di Kota Pekanbaru sebanyak 155 orang yang telah melakukan tugasnya sebagai Notaris di Kota Pekanbaru hingga Desember 2017, yang pernah melakukan kesalahan dalam mengakses SABH di KEMENKUMHAM.

Sampel sebagian dari jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan non probability sampling yaitu metode ini digunakan sebagai suatu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama, bagi setiap unsur. Notaris dalam hal ini yang dipilih menjadi sampel. Adapun pemilihan sampel ini digunakan secara purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penulis melakukan pemilihan pada kelompok notaris yang pernah melakukan kesalahan dalam mengakses SABH di KEMENKUMHAM Republik Indonesia.

²⁹ Sumarsono S, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2004, hlm 25.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Hukum*, Rhine Cipta, Jakarta, 2006, hlm 189.

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelempok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.³¹ Pemilihan purposive bermaksud untuk setiap responden dalam penelitian ini mempunyai peluang yang sama banyak untuk dipilih atau tidak dipilih. Pemilihan responden dengan metode dilakukan purposive sampling yang dilakukan notaris yang mengakses di SABH di KEMENKUMHAM Republik Indonesia.

Penelitian responden dilakukan penulis dengan purposive sampling sebanyak 25% dari (sampel), yaitu notaris yang aktif melakukan akses secara rutin dari bulan Desember 2016 s/d Desember 2017.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	Organisasi	Populasi	Sampel	Jumlah
1.	Notaris di Kota Pekanbaru	155 orang	10%	16 orang

Sumber : Olahan Data Populasi Tahun 2018

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah notaris yang aktif melakukan akses ke SABH KEMENKUMHAM Republik Indonesia yang pernah melakukan kesalahan dalam mengakses data secara online. Mengingat populasi relatif

³¹ Syafrinaldi, *op.cit.*, hlm. 18.

besar, maka penulis mengambil responden sebanyak 25% dari jumlah sampel sebanyak 16 orang yaitu responden terpilih subjek 4 orang dengan data tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sampel dan Responden

NO	Organisasi	Sampel	Responden	Jumlah
1.	Notaris di Kota Pekanbaru	16 orang	25%	4 orang

Sumber : Olahan Data Populasi Tahun 2018

4. Data dan sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan alat pengumpul data berupa kuensiner yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terbuka.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari notaris yang merupakan hasil wawancara dengan responden, yaitu data-data yang didapat dari informasi, yaitu dari kantor Notaris Haji Riyanto, kantor Notaris Hendra Kumar, kantor Notaris Hajjah Megawati dan kantor Notaris Masrijal.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen atau

kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti hasil-hasil penelitian atau jurnal ilmiah, literatur, makalah dalam seminar, dan artikel ilmiah lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dengan cara wawancara yaitu dengan melakukan dialog/percakapan (Tanya jawab) dengan Notaris Haji Riyanto, SH, MKn, Kantor Notaris Hendra Kumar, S.H., M.Kn, Kantor Notaris Hajjah Megawati, SH, M.Kn dan kantor Notaris Masrijal S.H., M.Kn untuk memperoleh data secara langsung dari responden dengan berpedoman pada daftar wawancara yang telah disiapkan.

6. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer dan data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, skripsi dan hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil

kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau